

SKRIPSI

**Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Perjanjian Bagi
Hasil Tangkapan Nelayan di Desa Galung Tulu, Kecamatan
Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar**

SULAIMAN

I01 17 335

**Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Mengikuti Ujian Hasil Skripsi
Pada Program Studi Hukum**



KONSENTRASI HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2024

SKRIPSI

**Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Perjanjian Bagi
Hasil Tangkapan Nelayan di Desa Galung Tulu, Kecamatan
Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar**

SULAIMAN

I01 17 335



KONSENTRASI HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Bagi Hasil
Tangkapan Nelayan di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa,
Kabupaten Polewali Mandar

Nama : Sulaiman

Nim : I01 17 335

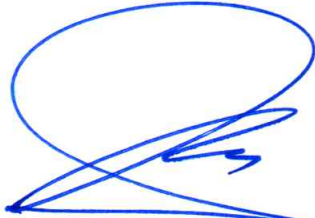
Program Studi : Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada ujian tutup skripsi.

Majene, 13 Juni 2024

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Sulaeman, S.H., M.H.
NIND.0912107403

Pembimbing II



Ahmad Arif Syarif, S.Sy., M.H.
NIP.19921112 202203 1 005

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. H. Burhanuddin.M.,Si
NIP.196209191989031004

SKRIPSI

**Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Perjanjian Bagi
Hasil Tangkapan Nelayan di Desa Galung Tulu, Kecamatan
Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar**

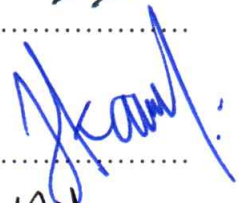
Dipersiapkan dan disusun oleh :

SULAIMAN

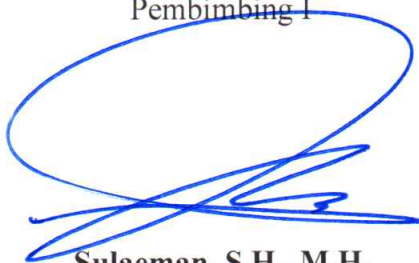
I01 17 335

Telah diajukan di depan Dewan Penguji

13 juni 2024

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Burhanuddin, M.Si	Ketua penguji	
2	Ika Novitasari, SH., MH	Penguji utama	
3	Akhdiari Harpa, Dj. S.H., M.H	Penguji anggota	

Pembimbing I



Sulaeman, S.H., M.H.
NIND.0912107403

Pembimbing II



Ahmad Arif Syarif, S.Sy., M.H.
NIP.19921112 202203 1 005

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan dan akibat hukum perjanjian bagi hasil yang terjadi antara nelayan dengan pemilik modal di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar dan penyelesaian sengketa yang terjadi antara Nelayan dengan pemilik modal di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian dilaksanakan di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Para *punggawa* (pemodal) dan para nelayan. Penelitian ini menggunakan tipe atau jenis penelitian Normatif- Empirik dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conseptual approach*. Pengumpulan data dilakukan melalui Observasi, Wawancara dan Penelitian Kepustakaan. Data dianalisis dengan analisis kualitatif cenderung menggunakan analisis yang bersifat deskriptif.

Dalam hasil penelitian penulis menemukan hasil bahwa bentuk perjanjian oleh masyarakat nelayan dan pemodal di Desa Galung Tulu berbentuk perjanjian secara lisan. Perjanjian tergantung dengan jenis operasi kelautan yang dilakukan tetapi keuntungan untuk pemodal, yakni sebesar pengembalian modal ditambah 10% (sepuluh persen) dari hasil tangkapan dan apabila pemodal sudah tidak sanggup lagi membiayai maka terdapat 2 (dua) kondisi yang berlaku tergantung perjanjian atau metode pemberian modal yang dilakukan, yakni pemutihan dan pengembalian 50% (lima puluh persen) dengan cara dicicil tanpa batas waktu. Selain itu, jarang ditemui sengketa diantara kedua belah pihak karena kesepahaman antara pemodal dan nelayan yang mengatur mulai pra-perjanjian sampai berakhirnya perjanjian. Tidak seimbangnya antara kewajiban pemodal dengan para nelayan dapat mengakibatkan profesi sebagai pemodal semakin minim dikarenakan pemutihan yang berlaku bila tak sanggup lagi membiayai atau pengembalian sebesar 50% (lima puluh persen) tanpa batas waktu pengembalian. Perjanjian secara lisan membuat pemodal kesulitan untuk dapat menuntut haknya melalui jalur litigasi (peradilan).

Kata kunci: *Bagi Hasil, Perlindungan Hukum, Perjanjian, Pemodal*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum adalah aspek penting dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di Indonesia sebagai Negara Hukum. Salah satu poin yang mengindikasikan negara hukum adalah adanya supremasi hukum yang dapat ditinjau baik dari segi implementasi maupun penegakannya. Oleh karena itu, hukum harus dapat menjangkau bahkan sampai kepada aspek terkecil dalam masyarakat.

Dalam realitas masyarakat fenomena hukum yang terjadi sering dipertentangkan antara *das sein* (yang terjadi) dan *das sollen* (yang dicitakan/norma hukum). Menurut penganut aliran sosiologis memandang hukum bukan yang ada di dalam perundang-undangan (*law on the books*), melainkan hukum adalah apa yang dipraktikkan secara nyata dalam masyarakat (*law in action atau law in reality*).¹

Hukum terbagi atas dua hal yakni, hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil seperangkat aturan yang berisi perintah, larangan ancaman dan ketentuan-ketentuan lain, sedangkan hukum formil secara sederhana dimaknai sebagai seperangkat aturan dan alat negara untuk menegakkan hukum materiil.

Dalam penegakan hukum tidak hanya sekedar menyangkut terkait konflik norma yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan semata.

¹ Achmad ,Ali., (2017)., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*., Makassar: Kencana, PT. Kharisma Putra Utama., hal 86

Akan tetapi, juga membahas terkait upaya-upaya yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum dalam mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Hukum kemudian dibagi atas dua yakni, hukum publik dan hukum privat. Pada ranah hukum publik terhimpun beberapa klasifikasi hukum yang dapat secara langsung dikategorikan sebagai ranah hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat secara umum dengan negara seperti Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar person dengan person maupun person dengan badan hukum yakni Hukum Perdata, Hukum dagang dan lain-lain.

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan/pribadi (*private interest*).² Hukum Perdata materiil dibagi dalam empat bagian, yaitu Hukum Perorangan atau Hukum Pribadi (*Personen Recht*), Hukum Keluarga (*Familierecht*), Hukum Harta Kekayaan (*Vermogenrecht*) dan Hukum Waris (*Erfrecht*).

Sebenarnya secara praktik hubungan hukum antar person maupun person dengan badan hukum sebelum dikenal sebagai bagian dari Hukum Perdata masyarakat secara umum sudah melakukan hubungan tersebut, mengingat semboyan hukum “*Ubi Societas Ibi Ius*”, atau secara harfiah

² Ratna Artha, Windari,. Pengantar Hukum Indonesia,. 2017,. Depok: Rajawali Pres,. Hal. 66

diartikan sebagai “Dimana ada masyarakat di situ ada hukum”, maka dapat dipastikan bahwa praktik itu sudah ada sebelum di nasionalisasi, di buktikan dengan banyaknya masyarakat yang masih mempertahankan bentuk perjanjian lisan.

Lazimnya perjanjian bukan hanya memuat tentang jual-beli semata tetapi juga termasuk perjanjian sewa-menyewa maupun utang-piutang. Perjanjian itu kemudian menimbulkan suatu ikatan antara pihak yang melakukan perjanjian.

Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul “*Perjanjian*”, menjelaskan bahwa, “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis”.³

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Kata sepakat
2. Kecakapan
3. Hal tertentu

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Hal. 1

4. Sebab yang halal.⁴

Berdasarkan apa yang disampaikan sebelumnya bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan timbulnya perikatan antar pihak yang bersepakat atas suatu hal yang halal baik secara tertulis maupun secara lisan.

Berdasarkan syarat sah perjanjian yang disebutkan di atas, maka pada dasarnya semua bentuk perjanjian yang dilaksanakan masyarakat adalah sah jika memenuhi syarat, baik terbentuk secara lisan maupun tulisan.

Salah satu bentuk jenis perjanjian yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah perjanjian bagi hasil. Menurut UU Bagi Hasil Perikanan pada Pasal 1 angka 1 poin a dijelaskan bahwa, “ Perjanjian bagi-hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya”.⁵

Berdasarkan Pasal di atas, terdapat 2 bentuk nelayan yakni nelayan pemilik dan nelayan penggarap. Dalam UU Bagi Hasil Perikanan pada Pasal yang sama di poin b dan c menjelaskan bahwa, “nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu

⁴ Akmad, Budi Cahyono., & Surini, Ahlan Sjarif,. Mengenal Hukum Perdata,. (2008),. Jakarta: CV. Gitama Jaya,. Hal. 128

⁵ Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan

kapal/perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan”⁶ dan “nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan laut”.⁷

Menurut UU Bagi Hasil Perikanan pula dalam Pasal 1 angka g terdapat frasa “kebiasaan setempat”, hal ini di yakini sebagai bentuk penghormatan atas kearifan lokal bangsa Indonesia yang majemuk dan dengan harapan dapat meminimalisir konflik di masyarakat.

Pada dasarnya masyarakat Indonesia berpegang teguh pada kebudayaan serta adat istiadat yang berlaku di masing-masing daerah. Salah satu bukti bahwa budaya itu tetap berlaku adalah bagaimana budaya itu berjalan di masyarakat. Suku Mandar yang merupakan salah satu etnis terbesar di Sulawesi. Suku Mandar dalam salah satu literatur di sebut sebagai pelaut ulung.

Salah satu modal pelaksanaan bagi hasil yang masih berjalan pada nelayan Mandar adalah perjanjian bagi hasil antara nelayan dengan *Punggawa*. *Punggawa* atau dapat diartikan sebagai Boss atau Tuan sebagai pemodal dapat saja merupakan perseorangan atau berbentuk badan hukum. Dalam praktiknya punggawa memberikan modal kepada nelayan atau kapal-kapal nelayan baik digunakan sebagai modal pemberangkatan maupun

⁶ Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan

⁷ *Ibid*

dipergunakan untuk keperluan lain seperti perbaikan kapal, pembelian atau perbaikan peralatan nelayan atau segala bentuk keperluan lainnya.

Pada praktiknya yang terjadi di masyarakat, sering terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik modal dengan penerima modal (dalam hal ini nelayan). Salah satunya terjadi pada Nelayan di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Salah seorang *Punggawa* (pemilik modal) dalam kondisinya yang tidak sanggup lagi memberi modal kepada nelayan yang mengakibatkan nelayan mencari pemodal yang baru untuk keberlangsungan usahanya. Namun, pemilik modal sebelumnya meminta kembali biaya operasional yang sebelumnya telah digunakan. Sedangkan menurut kebiasaan nelayan tersebut bahwa ketika *Punggawa* tidak sanggup lagi membiayai maka tidak terdapat lagi sangkut paut antara nelayan dengan *punggawa* atau terjadi pemutihan.

Terjadinya pemutihan tentu dapat merugikan secara sepihak terlebih sebuah perjanjian tidak didasari dengan hitam diatas putih ataupun dokumen tertulis, dalam artian hanya berjalan sebagaimana kebiasaan masyarakat atau warisan nenek moyang yang tentu biaya hidup tak sekompleks dengan kondisi hari ini. Aturan tidak tertulis juga tidak memuat bagaimana tata laksana perjanjian, bagi hasil dan lain sebagainya yang biasa termuat dalam suatu dokumen perjanjian.

Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti dengan judul, “Perlindungan Hukum Pemodal Terhadap Bagi Hasil Kelautan di Desa

Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar” . Hal ini, agar apabila dikemudian hari terdapat sebuah permasalahan maka tulisan ini dapat menjadi sebuah rujukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan dan akibat hukum perjanjian bagi hasil tangkapan nelayan dengan pemodal di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar?
- b. Bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi antara pemodal dengan nelayan di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan dan akibat hukum perjanjian bagi hasil tangkapan nelayan dengan pemodal di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar
- b. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa yang terjadi antara pemodal dengan nelayan di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Untuk menambah wawasan peneliti terhadap kekuatan hukum perjanjian lisan, secara teoritis yakni penyelesaian sengketa bagi-hasil perikanan serta UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

b. Manfaat praktis

Untuk menambah referensi perpustakaan dan sebagai sumbangsi penulis terhadap almamter Universitas Sulawesi Barat Khususnya program studi hukum dan bagi seluruh pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan yang sangat sering di dengar maupun di dapati praktiknya di masyarakat. Oleh karena hal tersebut sangatlah lumrah di masyarakat maka tidak jarang pula kita temui berbagai konflik yang bersumber dari perjanjian tersebut.

Perjanjian atau kontrak merupakan sebuah upaya dari manusia untuk memenuhi berbagai kepentingan dalam pemenuhan pergaulan hidupnya, baik yang berskala besar maupun kecil. Tidak disadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian atau kontrak dilakukan oleh setiap manusia, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis.

Hukum perdata adalah ranah yang mengatur terkait perjanjian. Namun, dalam hukum perdata tidak di kenal dengan istilah perjanjian melainkan disebut dengan istilah perikatan. Perikatan diatur dalam Buku Ketiga dalam KUHPer.

Istilah *verbintenissen* diterjemahkan secara berbeda-beda dalam kepustakaan Indonesia. Ada yang menerjemahkan perutangan, perjanjian atau perikatan. Dalam pengetahuan hukum menyebutkan perikatan adalah hubungan antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan,

dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi.⁸

Istilah perikatan juga banyak digunakan oleh para ahli seperti Pitlo, yang menyatakan bahwa, “perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lainnya berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi”.⁹

Pendapat ahli lain yang juga menggunakan istilah perikatan adalah HF. Volmar yang menyatakan bahwa, “ditinjau dari isinya ternyata bahwa perikatan itu ada selama seseorang itu (debitur) harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur kalau perlu dengan bantuan hakim”.¹⁰

Ahli dalam negeri yang juga menggunakan istilah perikatan adalah Abdul Kadir Muhammad, beliau menyatakan bahwa, “perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lain karena perbuatan, peristiwa atau keadaan, sehingga dapat dikatakan bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan, bidang hukum keluarga, bidang hukum waris dan dalam bidang hukum pribadi”.¹¹ Berdasarkan ragam pendapat baik dari segi pengetahuan

⁸ Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, (2015), Lhoksumawe: CV. BieNa Edukasi, Hlm. 88

⁹ Trisadini, Prasastinah Usanti, dkk., *Buku Ajar Hukum Perdata*, (2012), Surabaya: Universitas Airlangga, Hlm. 79

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 79

¹¹ Yulia, *Op.cit*, hlm. 89

hukum dan para ahli maka dapat ditarik sebuah benang merah sebagai sebuah kesimpulan bahwa perikatan ialah hubungan hukum yang tercipta atas dasar kesepakatan untuk suatu hal yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban untuk para pihak yang terlibat dimana apabila pihak yang dibebankan kewajiban memenuhi kewajibannya disebut telah melaksanakan prestasi.

Kaidah Hukum Perikatan meliputi dua kaidah, yakni kaidah hukum tertulis dan kaidah hukum tidak tertulis. Kaidah hukum tertulis, yaitu kaidah hukum yang terdapat dalam undang-undang, traktat, atau jurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum tidak tertulis, yaitu kaidah hukum yang hidup, tumbuh, dan timbul dalam praktik kehidupan masyarakat (kebiasaan).

2.1.2 Asas-Asas Perjanjian

Menurut Sujipto Rahardjo, asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai *basic truth* atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum.¹² Berdasarkan keterangan di atas maka semua jenis hukum berpegang atau berpedoman pada asas sebagai *basic truth* atau nilai fundamental dalam hukum itu. Begitu pula pada hukum perikatan terdapat beberapa asas, yakni sebagai berikut:

¹² Johannes, Idris Kosasih, *Kausa Yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian*, (2019), Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 26

2.2 Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak terlihat dalam Pasal 1338 KUHPer yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.¹³

Kebebasan berkontrak adalah begitu esensial, baik bagi individu untuk mengembangkan diri di dalam kehidupan pribadi dan di dalam lalu lintas kemasyarakatan serta untuk mengindahkan kepentingan-kepentingan harta kekayaannya, maupun bagi masyarakat sebagai satu kesatuan, sehingga hal-hal tersebut oleh beberapa penulis dianggap sebagai suatu hak dasar.¹⁴

Pelopop dari asas kebebasan berkontrak, Thomas Hobbes menyebutkan bahwa kebebasan berkontrak merupakan bagian dari kebebasan manusia. Menurut Hobbes kebebasan hanya dimungkinkan apabila orang dapat dengan bebas bertindak sesuai dengan hukum.¹⁵

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat terjadinya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Dengan demikian, asas

¹³ Yulia., *Op.cit.*, hlm. 91

¹⁴ Johannes., *Op.cit.*, hlm. 34-35

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 35

konsensualisme lazim disimpulkan dalam Pasal 1320 KUHPer.¹⁶ Pengecualian terhadap prinsip ini adalah ketika undang-undang memberlakukan persyaratan formalitas tertentu pada suatu perjanjian, seperti persyaratan untuk ditulis. Misalnya, jual beli tanah adalah suatu perjanjian yang harus dibuat secara tertulis dengan akta otentik dari notaris. Prinsip ini tidak berlaku ketika undang-undang memberlakukan persyaratan formalitas seperti itu.¹⁷

b. Asas Pacta Sunt Servanda

Bentuk konkret asas ini terdapat pada Pasal 1338 alinea ke-1 KUHPer. Berikut bunyi pasal tersebut “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Terutama pada frasa “berlaku sebagai undang-undang” memperlihatkan asas kekuatan mengikat atau *pacta sunt servanda*.¹⁸

Arti harfiah dari *pacta sunt servanda* adalah bahwa kontrak itu mengikat secara hukum. Lengkapnya dapat diartikan sebagai suatu kontrak yang dibuat secara sah dan tidak berasal dari penipuan harus sepenuhnya diikuti oleh para pihak.

c. Asas Kepribadian

¹⁶ Yulia,. *Op.cit.*, hlm. 91

¹⁷ Adi, Wahyudi Adil,. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut di Kabupaten Bulukumba*, (2019),. Skripsi UIN Alauddin Makassar,. Hlm.12

¹⁸ Yulia,. *Op.cit.*, hlm. 91

Menurut Pasal 1315 KUHPer bahwa pada dasarnya seseorang tidak dapat mengikatkan dirinya atas nama orang lain selain untuk dirinya sendiri. Seseorang dalam hal membuat perjanjian tidak dapat mengatasnamakan orang lain. Berikut pula dalam hal menanggung kewajiban serta memperoleh hak dari perjanjian. Hanya para pihak sajalah yang dapat menanggung serta menikmati hasil perjanjian. Orang lain adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai sangkut paut dengan perjanjian tersebut.¹⁹

Dalam asas ini secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang disebut identitasnya dalam sebuah akta, kontrak maupun perjanjian itulah yang memiliki hubungan hak dan kewajiban serta pihak lain di luar dari perjanjian tersebut atau tidak memiliki sangkut paut dengan perjanjian tersebut tidak dapat dimintai pemenuhan kewajiban ataupun memperoleh hak atas suatu hal yang menjadi objek perjanjian.

d. Asas Itikad Baik

Dalam KUHPer hanya menyebutkan frasa “dengan itikad baik” serta tak ada penjelasan lebih lanjut terkait bagaimana itikad baik itu. Akan tetapi, pengertian terkait itikad baik dijelaskan oleh para ahli atau berada di luar KUHPer. Seperti yang dijelaskan oleh Prof. Subekti, beliau menyatakan bahwa “pengertian itikad baik menurut doktrin merujuk pada kejujuran atau sesuatu yang bersih. Maksud jujur atau bersih di sini

¹⁹ Johannes, *Loc.it.*, hlm. 42

adalah pelaksanaan perjanjian, harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan perjanjian harus berjalan sesuai dengan jalur yang benar”.²⁰

Selain dari Subekti, R. Wirjono Prodjodikoro pun menjelaskan pengertian itikad baik dari sisi lainnya. Adapun di dalam bukunya Azas-Azas Hukum Perjanjian, disebutkan bahwa kejujuran ini pada dasarnya masih kurang dapat memuaskan pihak karena masih bersifat subjektif. Kejujuran ini masih harus dibuktikan secara objektif. Bukti dari itikad baik secara objektif adalah dengan bertolak pada Pasal 1339 KUHPer, yaitu unsur kepatuhan.²¹

Berdasarkan asas-asas di atas maka apa yang menjadi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPer terpenuhi, yakni sepakat, cakap, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Maka berdasarkan hal ini sah dan berlakulah sebuah perjanjian yang mengikat para pihak.

2.3 Pelaku-Pelaku Usaha Perikanan

Pengertian perikanan ialah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan. Dalam Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan menjelaskan berbagai pelaku usaha perikanan pada Pasal 1 angka (a) dijelaskan bahwa, “Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 42

²¹ *Ibid.*, Hlm. 42

yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut, perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut imbalan yang telah disetujui sebelumnya”.²²

Pada pasal ini diketahui bahwa terdapat 2 (dua) istilah yakni antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap serta pemilik tambak dan penggarap tambak. Sesuai dengan topik dari tulisan ini maka penulis akan lebih terfokus membahas antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap. Nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal atau perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan. Sedangkan, Nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai satu kesatuan dengan menyediakan tenaga turut serta dalam penangkapan ikan di laut.

Dalam regulasi lain tepatnya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dalam Pasal 1 angka 10 dan 11 menjelaskan terkait subjek dari usaha perikanan yakni nelayan. Pada pasal tersebut menyatakan, “Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan”,²³ sedang pada angka berikutnya menyatakan, “Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi

²² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan

²³ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,

kebutuhan sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT)”.

Pada regulasi ini pula pelaku usaha perikanan bukan hanya sekedar perseorangan sebagai subjek hukum tetapi juga memuat aturan apabila penangkapan ikan dilakukan oleh korporasi sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1 angka 14 yang menyatakan, “Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi”.²⁴

Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi-Hasil Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dapat disimpulkan bahwa yang tergolong dalam pelaku usaha perikanan adalah orang maupun korporasi yang terlibat dalam usaha penangkapan ikan baik secara langsung (menggunakan tenaga) maupun tidak langsung (membiayai operasi penangkapan ikan), yang kemudian hasil dari penangkapan akan dibagi sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Bagi Hasil

Bagi hasil atau dalam kepustakaan bahasa Inggris dikenal dengan *profit sharing* atau dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba/untung. Menurut Muhammad, secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai pada suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus

²⁴ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,

prestasi, dan lain-lain. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana.²⁵

Ungkapan "bagi hasil" terdiri dari dua kata: "Bagi" dan "hasil". Membagi berarti memotong, mematahkan, atau memisahkan diri dari keseluruhan. Pemilik modal bekerja sama dengan pemilik modal untuk melakukan operasi bisnis sebagai bagian dari pengaturan bagi hasil yang dikenal sebagai bagi hasil. Dalam hal perusahaan menghasilkan keuntungan, keuntungan itu dibagi di antara para mitra, dan jika menghasilkan kerugian, kerugian itu juga dibagi.²⁶

Berdasarkan keterangan di atas yang menjelaskan sistem bagi hasil dalam bentuk pengelolaan perusahaan. Perlu diingat bahwa sistem bagi hasil juga diterapkan oleh masyarakat umum khususnya pada tema dasar dalam tulisan ini.

Bagi hasil perikanan sebagaimana telah dipaparkan pada Bab sebelumnya berpedoman pada Undang-Undang No. 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, maka pada tulisan ini terkait bagi hasil akan berfokus pada undang-undang tersebut.

2.3.1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha.

²⁵ Zaenal, Arifin,., *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)*,. (2021),. Indramayu: Penerbit Adab,., Hlm. 12

²⁶ Adi,., *Op.cit.*, hlm. 17

Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih.²⁷

Menurut UU Bagi Hasil Perikanan, Pasal 1 angka 1 poin a dijelaskan bahwa, “ Perjanjian bagi-hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya”.

Bersumber pada regulasi yang sama spesifik pada Pasal 1 angka g penjelasan poin “bagi perikanan laut”, di dalamnya termuat frasa “menurut kebiasaan setempat”, frasa tersebut dapat dimaknai bahwa bentuk perjanjian bagi hasil perikanan di berbagai daerah Indonesia itu berbeda-beda sehingga untuk mencegah konflik di masyarakat maka perjanjian bagi hasil berdasarkan kebiasaan masyarakat tetap diakui pemberlakuannya.

Menurut Hukum Adat, Perjanjian Bagi Hasil pada hakikatnya adalah perjanjian yang berkembang dalam masyarakat yang diatur oleh Hukum Adat antara pihak nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau dengan penyebutan lain di setiap daerah yang melambangkan hubungan tersebut. Dalam kebanyakan kasus, perjanjian tidak diformalkan dalam bentuk tertulis melainkan hanya

²⁷ Zaenal,. *Op.cit.*, hlm.14

lisan dan didasarkan pada prinsip saling percaya. Cara pembuatan perjanjian bagi hasil seringkali dilakukan secara lisan antara para pihak.

2.3.2. Subjek Perjanjian Bagi Hasil

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Lebih singkat, dapat dikatakan bahwa subjek hukum adalah pendukung dan kewajiban.²⁸ Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang termasuk subjek hukum ada 2 (dua), yakni orang/manusia dan badan hukum.

Walaupun manusia dan badan hukum keduanya merupakan subjek hukum, tetapi tetap ada perbedaan di antara keduanya, yaitu sebagai berikut:

1. Walaupun badan hukum dapat memiliki hak milik sendiri, hak cipta, hak merek, hak oktoroi serta dapat melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi badan hukum tidak dapat mempunyai hak pakai dan hak mendiami. Kedua jenis hak itu hanya dapat dipunyai oleh manusia saja.
2. Di bidang hukum keluarga, jelas badan hukum tidak dapat melakukan gerakan apapun. Badan hukum tidak mungkin melakukan perkawinan. Badan hukum tidak dapat meninggal dunia, karena itu harta kekayaan badan hukum tidak berpindah

²⁸ Achmad, Ali,. *Menguak Tabir Hukum*,. (2015),. Makassar: KENCANA,. Hlm. 245

pada ahli warisnya sebagaimana manusia. Badan hukum juga tidak dapat membuat surat wasiat.²⁹

Dalam UU Bagi Hasil Perikanan disebutkan pula subjek yang dapat mengadakan perjanjian bagi hasil. Berdasarkan Pasal 1 khusus nelayan di jelaskan pada poin b dan c tentang nelayan pemilik dan nelayan penggarap, dimana nelayan pemilik dapat juga diselenggarakan oleh suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum sebagaimana pada Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi:

“Jika suatu usaha perikanan laut diselenggarakan oleh suatu perusahaan yang berbentuk badan-hukum, dengan memberi upah tertentu kepada para buruh nelayan, maka penetapan besarnya upah tersebut dilakukan dengan persetujuan Menteri Perburuhan, setelah mendengar Menteri Perikanan dan organisasi-organisasi tani, nelayan dan buruh yang menjadi anggota Front Nasional.”³⁰

Maka subjek hukum dalam hal bagi hasil perikanan sebagaimana *lex specialis* atau dalam hal ini UU Bagi Hasil Perikanan ada dua yakni, orang (nelayan pemilik maupun nelayan penggarap) dan badan hukum (nelayan pemilik).

2.3.3. Pembagian Perjanjian Bagi Hasil Perikanan

Dalam UU Bagi Hasil Perikanan mengatur secara khusus perikanan laut yang ditanggung oleh para pihak sebagaimana yang

²⁹ *Ibid.*, Hlm. 246

³⁰ Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan

dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) angka 1 yang mengklasifikasikan pembagian hasil atas dasar jenis perahu yang digunakan yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Jika dipergunakan perahu layar: minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih;
- b. Jika dipergunakan kapal motor: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih³¹

Pada pasal selanjutnya yakni Pasal 4 ayat (1) pada undang-undang yang sama juga mengatur terkait beban-beban yang harus ditanggung oleh para pihak yang mengikat perjanjian bagi hasil perikanan, yang berbunyi:

“Angka bagian pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak sebagai yang tercantum dalam pasal 3 ditetapkan dengan ketentuan, bahwa beban-beban yang bersangkutan dengan usaha perikanan itu harus dibagi sebagai berikut:

1. Beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap: ongkos lelang, uang rokok/jajan dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama di laut, biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yang disyahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan seperti untuk koperasi,

³¹ Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan

dan pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain-lainnya;

2. Beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik: ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya”.³²

Berdasarkan kedua pasal di atas maka dapat di dalilkan bahwa untuk memperoleh hasil bersih dari kegiatan perikanan laut adalah hasil kegiatan perikanan dikurang beban yang ditanggung oleh para pihak, setelah itu dibagilah sebagaimana hasil bersih sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan ini.

Namun, berdasarkan UU Bagi Hasil Perikanan pula menekankan pemberlakuan aturan menurut kebiasaan setempat apabila lebih menguntungkan pihak nelayan penggarap sebagai pekerja maka itulah yang dipakai sebagaimana Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

“Jika menurut kebiasaan setempat pembagian bahan-bahan yang bersangkutan dengan usaha perikanan itu telah diatur menurut ketentuan dalam pasal 4, sedang bagian yang diterima oleh pihak nelayan penggarap atau penggarap tambak lebih besar dari pada yang ditetapkan dalam pasal 3, maka aturan yang lebih menguntungkan

³² Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan

fihak nelayan penggarap atau penggarap tambak itulah yang harus dipakai”.

Pada ayat selanjutnya menekankan tanpa harus mengurangi ayat sebelumnya, aturan terkait kebiasaan tersebut penentuan juga dapat dibuat oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dengan syarat tertentu sesuai Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi:

“Dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam ayat 1 pasal ini, maka jika disesuatu daerah di dalam membagi bahan-bahan itu berlaku kebiasaan yang lain dari pada yang dimaksudkan dalam pasal 4, yang menurut Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan sukar untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam pasal tersebut, maka Pemerintah Daerah Tingkat I itu dapat menetapkan angka bagian lain untuk fihak nelayan penggarap atau penggarap tambak dari pada yang ditetapkan dalam pasal 3, asalkan dengan demikian bagian yang diberikan kepada nelayan penggarap atau penggarap tambak itu tidak kurang dari pada jika pembagian hasil usaha perikanan yang bersangkutan diatur menurut ketentuan pasal 3 dan 4 tersebut di atas. Penetapan Pemerintah Daerah Tingkat I itu memerlukan persetujuan dari Menteri Perikanan”.³³

³³ Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan

BAB V

PENUTUP

5. 1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan maka dapat ditemui kesimpulan bahwa:

1. Bentuk perjanjian oleh masyarakat nelayan dan pemodal di Desa Galung Tulu berbentuk perjanjian secara lisan. Perjanjian tergantung dengan jenis operasi kelautan yang dilakukan tetapi keuntungan untuk pemodal, yakni sebesar pengembalian modal ditambah 10% (sepuluh persen) dari hasil tangkapan.
2. Apabila pemodal sudah tidak sanggup lagi membiayai maka terdapat 2 (dua) kondisi yang berlaku tergantung perjanjian atau metode pemberian modal yang dilakukan, yakni pemutihan dan pengembalian 50% (lima puluh persen) dengan cara dicicil tanpa batas waktu.
3. Syarat sah sebuah perjanjian menurut pasal 1320 BW antara lain:
 - a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
 - b. Kecekapan untuk membuat suatu perikatan
 - c. Suatu pokok persoalan tertentu
 - d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Diluar dari syarat perjanjian menurut pasal 1320 BW juga terdapat perjanjian yang tidak terikat secara hukum yakni perjanjian lisan nelayan dengan pemodal (perjanjian bagi hasil nelayan).

Selain itu, jarang ditemui sengketa diantara kedua belah pihak karena kesepahaman antara pemodal dan nelayan yang mengatur mulai pra-perjanjian sampai berakhirnya perjanjian. Tidak seimbangnya antara kewajiban pemodal dengan para nelayan dapat mengakibatkan profesi sebagai pemodal semakin minim dikarenakan pemutihan yang berlaku bila tak sanggup lagi membiayai atau pengembalian sebesar 50% (lima puluh persen) tanpa batas waktu pengembalian. Perjanjian secara lisan membuat pemodal kesulitan untuk dapat menuntut haknya melalui jalur litigasi (peradilan).

5. 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan beberapa saran untuk para pihak dan sebagai rekomendasi lanjutan untuk pemerintah, yakni sebagai berikut:

1. Perjanjian yang dilaksanakan oleh pemodal dan nelayan sebaiknya dibuat dalam perjanjian tertulis agar dikemudian hari dapat meminimalisir konflik
2. Merevisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Kelautan, yang sudah berusia 60 tahun dan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat saat ini.
3. Apabila masih merujuk kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Kelautan, maka Pemerintah tingkat I sebaiknya membuat aturan pelaksanaan sebagaimana yang termaktud dalam Undang-Undang yang dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad ,Ali,. (2017)., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*., Makassar: Kencana, PT. Kharisma Putra Utama,.
- *Menguak Tabir Hukum*., (2015)., Makassar: KENCANA
- Akmad, Budi Cahyono., & Surini, Ahlan Sjarif,. *Mengenal Hukum Perdata*., (2008)., Jakarta: CV. Gitama Jaya,.
- Arfiana, Novera,. & Meria, Utama,. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak dan Abritrase*., (2014)., Malang: Tunggal Mandiri,.
- Johannes, Idris Kosasih,. *Kausa Yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian*., (2019)., Jakarta: Sinar Grafika,.
- Muchtar, Zainal Arifin, & Hiariej, Eddy O.S,. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*., (2023)., Depok: Rajawali Press,.
- Ratna Artha, Windari,. *Pengantar Hukum Indonesia*., 2017,. Depok: Rajawali Pres,.
- Subekti,. *Hukum Perjanjian*., (2005)., Jakarta: Penerbit Intermasa.
- Trisadini, Prasastinah Usanti, dkk,. *Buku Ajar Hukum Perdata*., (2012)., Surabaya: Universitas Airlangga,.
- Yulia,. *Buku Ajar Hukum Perdata*., (2015)., Lhoksumawe: CV. BieNa Edukasi,.

Zaenal, Arifin,. *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)*,. (2021),. Indramayu: Penerbit Adab,.

B. Jurnal

Adi, Wahyudi Adil,. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut di Kabupaten Bulukumba*,. (2019),. Skripsi UIN Alauddin Makassar,. Diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/198227811.pdf> tanggal 28 Agustus 2023

C. Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,